

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BPK RI Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2012 Pada Kabupaten Lembata dan Manggarai Barat

Kupang, Senin (23 September 2013) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, B. Dwita Pradana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2012 kepada Pemerintah Kabupaten Lembata dan Manggarai Barat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang. LHP atas LKPD tersebut diterima oleh Ketua DPRD dan Bupati masing-masing Kabupaten dimaksud.

Opini dan Permasalahan Yang Mempengaruhi Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2012

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sampai dengan saat ini, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atas 21 entitas dari 22 entitas di wilayah Provinsi NTT, termasuk Pemerintah Kabupaten Lembata dan Manggarai yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada hari ini.

Opini atas LKPD TA 2012 pada Kabupaten Lembata dan Manggarai Barat adalah ***Wajar Dengan Pengecualian***. Hal yang menjadi Pengecualian adalah sbb:

Kabupaten Lembata	Kabupaten Manggarai Barat
1. Pemerintah Kabupaten Lembata belum mempertanggungjawabkan panjar sebesar Rp798.589.610,00;	1. Piutang pajak daerah sebesar Rp289.736.282,00 belum selesai diinventarisasi dan direkonsiliasi perkembangannya sampai dengan akhir tahun sehingga belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
2. Sisa kas di Bendahara pengeluaran berupa sisa UUDP TA 2005 dan 2006 sebesar Rp1.046.517.276,00 tidak berupa kas lancar	2. Piutang retribusi daerah sebesar Rp237.726.622,00 belum selesai diinventarisasi dan direkonsiliasi perkembangannya sampai dengan akhir tahun sehingga belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan
3. Pemerintah kabupaten Lembata belum melakukan inventarisasi dan konfirmasi kepada penerima dana bergulir	3. Investasi non permanen dana bergulir sebesar Rp2.204.768.080,00 belum selesai diinventarisasi sampai dengan akhir tahun sehingga belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
4. Pemerintah Kabupaten Lembata menyajikan nilai penyertaan modal tanpa didukung dengan laporan keuangan perusahaan daerah yang telah diaudit	

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



<p>5. Pemerintah Kabupaten Lembata belum sepenuhnya melakukan inventarisasi aset tetap</p>	<p>4. Investasi permanen disajikan sebesar Rp20.500.000.000,00 dimana nilai investasi penyertaan modal pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada PDAM Wae Mbeliling tidak didukung dengan status dan pengakuan komposisi penyertaan modal yang jelas serta belum berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit;</p> <p>5. Aset tetap belum sepenuhnya didukung dengan proses inventarisasi berkala yang menyeluruh dan memadai. Laporan barang milik daerah pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyajikan 6 bidang tanah aset milik pihak lain yang belum jelas kepemilikannya serta 389 unit aset tetap dengan nilai sebesar Rp1,00 yang belum dinilai berdasar nilai wajarnya. Penguasaan dan pemanfaatan 5 unit bidang tanah oleh perorangan maupun instansi-instansi lain tidak didukung dengan dokumentasi yang memadai;</p> <p>6. Aset lainnya sebesar Rp23.013.576.289,35 yang didalamnya termasuk minimal 138 unit aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya belum selesai divalidasi secara menyeluruh sehingga masih terdapat aset tetap tersebut belum diketahui keberdaannya dan ditentukan pihak yang bertanggungjawab;</p> <p>7. Belanja modal dimana terdapat indikasi kelebihan perhitungan pembayaran sebesar Rp1.082.022.086,44 atas biaya pelaksanaan pekerjaan swakelola Dinas Pekerjaan Umum;</p> <p>8. Belanja barang, dimana terdapat kelebihan perhitungan pembayaran sebesar Rp1.007.377.666,00 atas biaya perjalanan dinas di 22 SKPD dan terdapat selisih realisasi belanja ATK dan penggandaan dengan jumlah yang dibayarkan di kuitansi pembayaran dengan jumlah sebenarnya sebesar Rp158.506.700,00</p>
--	---



SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Status Pemantauan KNKD

Posisi informasi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah per tanggal 31 Desember 2012 yaitu

1. Kabupaten Lembata telah menindaklanjuti 145 kasus senilai Rp8.722.554.422,34 dari 510 kasus sebesar Rp21.729.168.451,05.
2. Kabupaten Manggarai Barat telah menindaklanjuti 124 kasus senilai Rp1.961.233.819,56 dari kasus 382 senilai Rp12.996.455.747,95.

Rencana Aksi Perbaikan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Untuk memperbaiki tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara, Pemerintah Provinsi NTT telah menyusun rencana aksi atau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan TA 2012. BPK juga mendorong Pemerintah Provinsi untuk melakukan perbaikan sistemik agar tidak terjadi temuan berulang, yaitu antara lain:

1. Memperbaiki sistem akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain dengan melengkapi pedoman dan SOP pada semua SKPD dengan memperhatikan *cash towards accrual* menuju *full accrual* pada tahun 2014 dan secara tepat waktu sesuai PP. Nomor 71 tahun 2010. BPK juga mendorong agar Pemerintah Provinsi NTT menyusun **laporan semester** dan **triwulan** untuk **direview oleh inspektorat**;
2. Meningkatkan **Sistem Informasi Keuangan Daerah** yang berbasis komputer untuk penyusunan dan pelaporan LKPD secara terintegrasi serta **sekaligus mendukung penerapan e-audit**;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengelola keuangan daerah seperti Pejabat Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Barang pada SKPD. BPK juga mendorong Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuat pernyataan bahwa setiap SKPD telah mengelola APBD berdasarkan SPI dan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan SAP;
4. Mendorong dan membangun penerapan *Fraud Control System* (Sistem Kendali Kecurangan) di setiap SKPD;
5. Menerapkan pemantauan TLRHP berpedoman pada Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
6. Menerapkan penyelesaian kerugian negara/kerugian daerah berpedoman pada Peraturan BPK nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Percepatan Penerapan E-Audit

BPK RI telah menetapkan Rencana Strategi (Renstra) 2011-2015. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan BPK Sinergi untuk memperkuat proses monitoring pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang diwujudkan kedalam sebuah sistem yaitu e-Audit. Inisiatif strategis 2.2 Rencana Implementasi Renstra BPK 2011-2015 bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan e-Audit dalam rangka memfasilitasi proses pemeriksaan keuangan negara dan mewujudkan pembentukan pusat data pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. **Tujuan** yang ingin dicapai dalam penerapan e-Audit adalah untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan yang terkait dengan keuangan negara/daerah.

Sistem e-audit akan membentuk sinergi antara sistem informasi di BPK dengan sistem informasi yang dimiliki entitas pemeriksaan dengan menggunakan komunikasi data untuk secara sistematis



SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

membentuk Pusat Data Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di BPK. Penerapan e-Audit sekaligus merupakan implementasi dari SPKN dan SPAP khususnya yang mengatur pemeriksaan dalam lingkungan sistem Informasi Komputer (SIK) (PSA No. 57-SA Seksi 335).

Melalui penerapan e-Audit, BPK akan mengumpulkan data elektronik dari entitas pemeriksaannya secara sistemik menggunakan saluran komunikasi data. Proses ini secara terstruktur akan membentuk Pusat Data pengelolaan keuangan negara di BPK. Data yang berasal dari entitas kemudian secara terstruktur diformulasikan sehingga dapat dibandingkan dan disandingkan dengan data dari entitas lainnya yang mempunyai keterkaitan. Melalui konsep keterkaitan ini maka Pemeriksa di BPK dapat melakukan analisis secara seketika atas suatu transaksi di satu entitas terhadap entitas lainnya yang memiliki keterkaitan transaksi bisnis. Kegiatan konsolidasi data yang berasal dari berbagai entitas dengan berbagai macam *platform* dan struktur data dikerjakan secara sistemik oleh aplikasi konsolidasi data. Aplikasi tersebut terdiri dari 2 komponen yaitu komponen Agen Konsolidator dan Master Konsolidator. Agen konsolidator terpasang diperangkat entitas sementara Master Konsolidator terpasang di *data center* BPK. Untuk keperluan konsolidasi data secara elektronik, entitas minimal harus mempersiapkan satu perangkat komputer yang dapat melakukan akses internet untuk dipasang Agen Konsolidator yang berfungsi sebagai pengirim data. Agen konsolidator dan Master Konsolidator adalah sepasang aplikasi yang berfungsi sebagai ETL (*extract, transform, load*) dari sumber data yang ada di *database* entitas ke pusat data BPK. Saluran yang digunakan adalah lewat internet maupun saluran komunikasi lain yang lebih ekonomis dan efisien.

Sebagai bentuk pencapaian tujuan strategis yang telah dirumuskan dalam renstra 2011-2015 tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi NTT telah melakukan beberapa tahapan penerapan e-Audit. Penerapan e-Audit akan menjadi suatu kebutuhan pemeriksaan di masa yang akan datang, mengingat jumlah entitas pemeriksaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi NTT sebanyak 22 Pemerintah Daerah.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Atas LKPD TA 2012

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 7 ayat (5), hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan **terbuka untuk umum**. Jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang **tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima**, sebagaimana dimuat dalam pasal 20 ayat (3) UU tersebut.

**SUBBAGIAN HUKUM DAN HUMAS
BPK RI PERWAKILAN NTT**

Informasi lebih lanjut:

Sdr. Erwin Wahyutrianto, S.H. (Kasubag Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi NTT)
Jl. W.J. Lalamantik, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : e.wahyutrianto@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

